

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 384 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 221/PL.02.1-BA/1904/2024 tanggal 19 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 384 TAHUN 2024 DIATUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berlaku sejak 19 September 2024
- Lampran 1 Halaman